

Keabsahan Perjanjian Jasa Joki Skripsi

Oleh:

M. Aditya Fathurrahman

Dr. Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari 2024

Pendahuluan

- Skripsi adalah seperti tugas besar yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya untuk mendapatkan gelar sarjana. Ini seperti proyek penelitian atau tulisan panjang tentang topik tertentu yang dipilih oleh mahasiswa.
- Persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar, telah diperintahkan pada Pasal 25 Ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.” Perguruan tinggi berhak menentukan syarat kelulusan untuk mahasiswa berupa karya ilmiah seperti skripsi atau artikel.
- Karya ilmiah atau skripsi tersebut harus dibuat oleh mahasiswa dengan hasil pemikiran dan usahanya sendiri, tidak diperboehkan menjiplak atau plagiat. Hal ini telah diperjelas pada Pasal 1 angka (6) pada Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa “Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.”

Lanjutan

- Saat ini, jasa penulisan skripsi sudah menjadi hal umum di lingkungan kampus dan di luar sana. Fenomena ini tidak lagi dianggap sebagai rahasia, namun menuai kritik, bahkan di kalangan ilmuwan sendiri terdapat keraguan. Layanan seperti itu biasanya bersifat tertutup dan rahasia. Penggunaan jasa semacam itu dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari segi etika karena memberikan pendidikan yang tidak benar dan mengurangi kemampuan mahasiswa dalam menyajikan makalah akademiknya.
- Fenomena terkait jasa penulisan skripsi menarik perhatian peneliti. Layanan ini, meskipun kontroversial, merupakan bentuk usaha jasa yang memerlukan penilaian dari berbagai perspektif. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan aspek akademis, tetapi juga mempertimbangkan dari aspek hukum perjanjiannya. Dengan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi fenomena ini dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Jasa Joki Skripsi”.

Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk keabsahan perjanjian jasa joki skripsi?

Metode Penelitian

Metode Penelitian → **Normatif**

Pendekatan Masalah → **Perundang-undangan (Statute Approach),**

Teknik Pengumpulan Data → **Bahan Hukum Primer & Sekunder**

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kesepakatan

- Penggunaan istilah "perjanjian" memiliki akar kata dalam bahasa Belanda, yakni "overeenkomst." Di dalam hukum Indonesia, terdapat definisi yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut pasal ini, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu individu atau lebih secara sukarela mengikatkan dirinya terhadap satu individu atau lebih. Esensi dari pasal tersebut mencerminkan adanya hubungan keterikatan saling antara dua belah pihak. Sedangkan pasal 1233 KUH Perdata perjanjian lahir karena terdapat suatu persetujuan atau berdasarkan Undang-undang yang mengatur, dalam objek perjanjian pasal 1234 KUH Perdata menerangkan perjanjian ditujukan untuk memberikan onjek sesuatu, melakukan perbuatan hukum, dan atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian juga terdapat akibat hukum yang dapat ditimbulkan.

Lanjutan

B. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kecakapan

- Keabsahan Perjanjian menjadi suatu aspek krusial dalam konteks hukum perdata, khususnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut mengindikasikan bahwa suatu perjanjian akan memiliki keabsahan jika memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah perjanjian yang terlibat dalam transaksi penggunaan jasa joki skripsi mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.
- Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang dianggap tidak cakap jika termasuk dalam kategori yang belum dewasa, ditaruh di bawah pengampuan, atau isteri dari suami yang masih tunduk pada KUH Perdata (meskipun peraturan ini telah dihapus oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Lanjutan

C. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Objek Tertentu

- Pasal 1332 KUH Perdata menetapkan bahwa objek suatu perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan, dengan barang diartikan sebagai sesuatu yang dapat ditentukan jenisnya. Hal ini berarti segala sesuatu yang menjadi objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.
- Umumnya, benda yang menjadi fokus dalam sebuah kontrak merupakan bagian dari materi hukum. Dalam konteks yang lebih luas, materi hukum bisa berupa objek fisik yang nyata atau abstrak, bisa berupa tindakan atau pekerjaan yang dilakukan, baik secara aktif maupun pasif. Tindakan yang dimaksud adalah sesuatu yang konkret dan terukur yang berhubungan dengan kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian

Lanjutan

C. Bentuk Perjanjian Jasa Joki Skripsi dan Implikasi Hukumnya

- Bentuk perjanjian jasa joki skripsi ini ada dua macam yaitu secara langsung atau tatap muka dan secara tidak langsung atau online.
- Perjanjian jasa joki skripsi secara langsung, pihak yang membutuhkan jasa joki skripsi langsung berinteraksi dengan penyedia jasa tanpa melibatkan perantara atau bentuk apapun.
- Perjanjian jasa joki skripsi secara tidak langsung biasanya dilakukan secara online melalui media online seperti WA, Instagram, Web iklan dan sebagainya.
- Untuk menilai keabsahan perjanjian jasa joki skripsi, berikut adalah analisis syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan harus diberikan tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- Dalam hal perjanjian jasa joki skripsi, perlu dipastikan bahwa kedua belah pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian yang termaktub pada Pasal 1330 KUH Perdata yang dalam hal ini dibuktikan dengan KTP.

Lanjutan

D. Keabsahan Jasa Joki Skripsi dari Aspek Kausa Halal

- Dalam pembahasan keabsahan jasa joki skripsi dari aspek kausa halal ini dibagi menjadi dua yaitu: Jasa joki skripsi yang dibuatkan secara keseluruhan mulai dari judul hingga pembahasan dan selesainya skripsi tersebut dibuat; Selain itu ada jasa konsultasi mengenai skripsi.

1. Jasa Joki Skripsi : Keabsahan jasa joki skripsi dari aspek kausa halal ini sudah jelas bisa dikatakan tidak halal dan perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Karena pembeli atau pengguna jasa joki skripsi tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Jasa Konsultasi Skripsi : Berbeda dengan jasa joki skripsi, jasa konsultasi skripsi ini hanya melayani bidang konsultasi penulisan skripsi ataupun pengguna layanan ini sudah memiliki ide akan tetapi masih bingung dalam penulisannya sehingga meminta jasa tersebut untuk membantu menuliskan, sehingga hasil dari skripsi ini masih dalam ide pemikiran dari mahasiswa pengguna jasa ini bukan hasil ide pemikiran dari penyedia jasa tersebut. Jasa konsultasi skripsi ini biasanya dapat berupa penyunting bahasa, yang dimana setiap mahasiswa yang menggunakan jasa ini ketika dalam penulisan skripsi bahasa yang digunakan kurang benar dan kurang bagus, maka tugas penyunting bahasa ini yang memperbaikinya sehingga dapat menjadi tulisan yang layak untuk dibaca.

Kesimpulan

- Dalam konteks keabsahan perjanjian jasa joki skripsi ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi seluruh persyaratan sahnya perjanjian, hanya memenuhi tiga syarat sah perjanjian yakni kesepakatan. Kecakapan dan objeknya. Sedangkan kausa halalnya tidak terpenuhi karena melanggar hukum sehingga tidak halal dan secara langsung perjanjian ini batal demi hukum serta hasil skripsi dari jasa joki skripsi tersebut tidak sah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.
- Sangat berbeda dengan jasa konsultasi skripsi yang semua persyaratannya sah dan telah memenuhi dalam kausa halalnya. Karena dalam penulisan skripsi tersebut mahasiswa penggunaan jasa ini masih menuangkan ide pemikirannya kepada jasa penulis untuk dibantu dalam penulisan skripsinya dan melakukan penyuntingan bahasa sehingga masih layak sebagai hasil karya ilmiah untuk syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana.

Referensi

- [1] R. T. Tirinna, “Melihat Perkembangan Moralitas Yang Terjadi Dalam Dunia Pendidikan Saat Ini Dan Perannya Dalam Kehidupan Manusia,” Mei 2022, doi: 10.31219/osf.io/eqv2z.
- [2] R. Harahap, “Manusia Diciptakan Menurut Gambar Allah: Apa Artinya Untuk Hidup, Pekerjaan dan Pola Pikir Kita Masa Kini?,” Des 2022, doi: 10.31219/osf.io/z2drj.
- [3] M. Moesarofah, “Analisis Karakteristik Retensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi,” *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, vol. 21, no. 1, Feb 2021, doi: 10.30651/didaktis.v21i1.7005.
- [4] C. S. Basani, “Kurikulum Nasional yang Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi dengan Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Untuk Menghasilkan Kualitas Manusia yang Kompeten,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol. 7, no. 1, hlm. 56, Mei 2017, doi: 10.28932/di.v7i1.709.
- [5] D. Mahdiansah, “Studi Minat Bekerja Dan Minat Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi Mahasiswa Ist-Pi Makassar,” *DIKDAS MATAPPA: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, vol. 2, no. 1, hlm. 66, Apr 2019, doi: 10.31100/dikdas.v2i1.323.
- [6] N. Andriani dan B. Wibawanta, “Peran Dosen Pembimbing Sebagai Pemimpin Yang Melayani Dalam Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana [The Role Of Supervisor As A Servant Leader In The Final Project Supervision Of Undergraduate Students],” *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, vol. 16, no. 2, hlm. 230, Jun 2020, doi: 10.19166/pji.v16i2.1927.
- [7] I. W. Antasari, “Urgensi Layanan Penelusuran Untuk Mahasiswa Skripsi Di Perpustakaan Perguruan Tinggi,” *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, vol. 1, no. 2, hlm. 58–63, Des 2021, doi: 10.20414/light.v1i2.4360.

Referensi

- [8] A. Sutriyono, A. Zainal, dan J. Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari,” *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, vol. 1, no. 1, Mei 2021, doi: 10.31332/flr.v1i1.2828.
- [9] S. N. Rasyida, “Jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang: Kajian perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam,” undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Diakses: 12 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://etheses.uin-malang.ac.id/14979/>
- [10] 12101183021 Diska Eren Arfiani, “Transaksi Jasa Joki Skripsi Mahasiswa Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Ekonomi Syariah.” Diakses: 5 Desember 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://repo.uinsatu.ac.id/28165/>
- [11] “Buku pintar memahami dan membuat surat perjanjian/ Much. Nurachmad; penyunting, Zulfa Simatur | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.” Diakses: 29 Januari 2024. [Daring]. Tersedia pada: <http://inlislite.sultengprov.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=17043>
- [12] A. M. Arsela dan F. M. Nelson, “Perjanjian Nominee Dalam Hukum Pertanahan Indonesia,” *Palar | Pakuan Law Review*, vol. 7, no. 2, hlm. 505–524, Des 2021, doi: 10.33751/palar.v7i2.4370.
- [13] N. F. Mediawati dan S. B. Purwaningsih, “Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan,” *Umsida Press*, hlm. 1–104, 2018, doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- [14] M. Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, hlm. 66–82, Mei 2020, doi: 10.26623/jic.v5i1.2119.

